



STANDAR PENDIDIKAN

**AKADEMI PARIWISATA
DENPASAR
2021**

**STANDAR PENDIDIKAN
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**

**STANDAR PENDIDIKAN
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR PENDIDIKAN**

Ditetapkan pada Tanggal: 04/05/2021

Revisi: 1

Hal: 1-33

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		04/05/2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		04/05/2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat		04/05/2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		04/05/2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		04/05/2021





AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor : 8/AKPAR/V/2021

Tentang :

PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI
PARIWISATA DENPASAR.**

- Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Mei 2021
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.
NIP 198010012005011001

DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN

No.	Nama dan Nomor Standar	Halaman
1.	Standar Kompetensi Lulusan No. 001/SA/LPM/AKPAR/V/2021	1-4
2.	Standar Isi Pembelajaran No. 002/SA/LPM/AKPAR/V/2021	5-7
3.	Standar Proses Pembelajaran No. 003/SA/LPM/AKPAR/V/2021	8-11
4.	Standar Penilaian Pembelajaran No. 004/SA/LPM/AKPAR/V/2021	12-15
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No. 005/SA/LPM/AKPAR/V/2021	16-19
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran No. 006/SA/LPM/AKPAR/V/2021	20-25
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran No. 007/SA/LPM/AKPAR/V/2021	26-29
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran No. 008/SA/LPM/AKPAR/V/2021	30-33

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**
No. 001/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pada bidang pariwisata, sehingga perlu dibekali pengetahuan, sikap dan keterampilan. Lulusan Akademi Pariwisata Denpasar harus memiliki kualifikasi, sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan.

Standar kompetensi lulusan merupakan seperangkat kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020). Standar ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan AKPAR Denpasar yang ditetapkan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memiliki kesetaraan jenjang sesuai dengan KKNI. Capaian pembelajaran yang digunakan di AKPAR Denpasar sesuai dengan yang telah dirumuskan bersama HILDIKTIPARI (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia). Capaian pembelajaran yang ditetapkan di

program studi/jurusan sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi Akademi Pariwisata Denpasar.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur AKPAR Denpasar;
- b. Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- d. Ketua Program Studi (Prodi);
- e. Dosen;
- f. Tenaga Kependidikan.

4. Definisi Istilah

- a. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- f. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Pudir Bidang Akademik menyusun standar kompetensi lulusan sebagai seperangkat kriteria minimal tentang kualifikasi standar lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kaprodi dapat menambahkan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang program studi sebagai tambahan dan penciri capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pudir Bidang Akademik memastikan bahwa setiap program studi dalam menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus melibatkan forum program studi sejenis sebagai bagian dari penyelarasan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pudir Bidang Akademik menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Ketua LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan secara berkala dan berkelanjutan setiap akhir tahun ajaran.

- f. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjadikan hasil evaluasi menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kurikulum

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan standar kompetensi lulusan pada Program Studi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata.
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan setiap 4 tahun sekali.
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin bahwa Program Studi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan telah menyusun dan menjalankan standar kompetensi lulusan yang mengacu pada KKNI.
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan setiapakhir tahun ajaran.
- e. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan lokakarya tahunan untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan sebagai dasar menentukan rekomendasi tindak lanjut dalam pencapainstandar tersebut.
- f. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menentukan tindak lanjut implementasi standar kompetensi lulusan tersebut dilaksanakan sesuai prioritas, termasuk juga melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
- g. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan dan mensosialisasikan standar isi pembelajaran secara menyeluruh kepadadosen dan tenaga kependidikan pada awal tahun ajaran.

7. Indikator

- a. Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan meninjau kurikulum.
- b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN.
- c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Penyusunan Kurikulum;
- b. Kuisisioner Kepuasan Pengguna Lulusan;
- c. Kuisisioner Tracer Study; dan
- d. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 002/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Isi Pembelajaran disusun untuk mencapai visi, misi dan tujuan Akademi Pariwisata Denpasar maka dipandang perlu menyusun standar isi pembelajaran yang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Secara umum standar isi pembelajaran memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi); dan
- Dosen;

4. Definisi Istilah

- Standar Isi merupakan kriteria minimal yang terdiri atas struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Akademi Pariwisata Denpasar yang berbasis KKNI.
- Kurikulum Akademi Pariwisata Denpasar adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

- c. Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- d. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh pembantu direktur bidang akademik untuk melakukan perencanaan dan pengembangan kurikulum secara periodik.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Pudir Bidang Akademik menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan.
- b. Pudir Bidang Akademik memastikan bahwa setiap program studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- c. Ketua LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan setiap akhir tahun ajaran

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan dan mensosialisasikan standar isi pembelajaran secara menyeluruh ke dosen dan tenaga kependidikan setiap awal tahun ajaran.
- b. Ketua LPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran pada akhir tahun ajaran.
- c. Kaprodi memastikan visi misi Akademi telah terakomodasi dalam bahan kurikulum dalam setiap periode peninjauan dan pengembangan kurikulum.
- d. Kaprodi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan industri, pemerintah, alumni, organisasi profesi dalam rangka menjangkau berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.
- e. Kaprodi membuat peta kurikulum untuk memastikan kelengkapan struktur kurikulum program studi dalam setiap kali periode pengembangan kurikulum.

7. Indikator

- a. Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan meninjau kurikulum.
- b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kurikulum Prodi;
- b. Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Kurikulum;
- c. Pedoman Monev kurikulum; dan
- d. Laporan Monev Kurikulum.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- e. Statuta AKPAR Denpasar.

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**
No. 003/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar proses pembelajaran diperlukan untuk mencapai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi);
- Dosen; dan
- Mahasiswa.

4. Definisi/Istilah

- Standar Proses merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- Standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran diterapkan dalam bentuk kurikulum Akademi Pariwisata Denpasar berisikan tentang seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian serta cara

penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

- c. Perencanaan proses pembelajaran pada masing-masing mata kuliah disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
- d. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan proses pembelajaran diterapkan dalam bentuk interaksi antara kedua belah pihak yaitu dosen dan mahasiswa yang didukung dengan penerapan dari metode dan bentuk pembelajaran.
- f. Beban belajar mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester. Beban belajar yang dimaksud mengacu pada jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi sesuai jenjang pendidikan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang ditentukan.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Kaprodi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran pada masing- masing mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun oleh dosen pengampu masing- masing mata kuliah sesuai dengan standar nasional
- b. Kaprodi melakukan koordinasi dengan sivitas akademika untuk menjamin sarana dan prasarana yang digunakan mendukung selama proses pelaksanaan pembelajaran baik teori maupun praktikum
- c. Kaprodi memastikan jadwal perkuliahan setiap awal semester dan mengkoordinasikan jadwal tersebut dengan dosen pengampu mata kuliah sebelum diumumkan kepada mahasiswa sebelum pengisian KRS
- d. Kaprodi menentukan Dosen Pembimbing Akademik (PA) bagi setiap mahasiswa setiap semester dosen pembimbing Tugas Akhir bagi setiap mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah tugas akhir
- e. Kaprodi melaksanakan evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran melalui rapat rutin yang wajib diikuti oleh dosen masing-masing pengampu mata kuliah
- f. Kaprodi menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan Pendidikan nasional
- g. Dosen wajib menyusun RPS sesuai mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Kaprodi paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai
- h. Dosen pengampu mata kuliah baik teori maupun praktikum wajib melakukan pengisian presensi kehadiran mengajar dan berita acara melalui sistem akademik Akademi Pariwisata Denpasar yang dapat diakses melalui: <http://akpardenpasar.siakadcloud.com>.

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan dan mensosialisasikan standar proses pembelajaran secara menyeluruh kedosen dan tenaga kependidikan
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran
- c. Ketua LPM melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan selama satu semester melalui *google form* yang diberikan kepada mahasiswa
- d. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi hasil dari proses pelaksanaan pembelajaran
- e. Kaprodi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan industri, pemerintah, alumni, organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan kurikulum yang mendukung kegiatan proses pembelajaran Akademi Pariwisata Denpasar

7. Indikator

- a. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman yang mendukung selama kegiatan proses pembelajaran.
- b. Ketepatan karakter proses pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dalam mendukung proses pembelajaran.
- c. Ketepatan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, teori dan praktek kerja lapangan.
- d. Ketersediaan prosentase kehadiran dosen melalui sistem akademik AKPAR yaitu <http://akpardenpasar.siakadcloud.com>.
- e. Ketersediaan dokumen kurikulum yang mendukung proses pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika AKPAR Denpasar.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kurikulum Prodi;
- b. Jadwal Perkuliahan;
- c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- d. Data rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa;
- e. SK (Mengajar, Pembimbing Akademik, TA);
- f. Kalender Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- g. Pedoman Penulisan Tugas Akhir; dan
- h. Pedoman pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- f. Statuta AKPAR Denpasar.

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

No. 004/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar penilaian pembelajaran di Akademi Pariwisata Denpasar disusun mengacu pada SNPT sebagai upaya untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran secara kualitas dan kuantitas harus mampu mengakomodir pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna lulusan. Hal ini sebagai wujud salah satu misi yang ditetapkan AKPAR sebagai institusi pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di bidang industri kepariwisataan baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi); dan
- Dosen.

4. Definisi Istilah

- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian, tehnik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- Prinsip penilaian mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan

yang dilakukan secara terintegrasi.

- c. Teknik dan instrument penilaian adalah penilaian sikap dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan jenis mata kuliah dalam bentuk penilaian: UTS, UAS, Ujian Praktek dan Ujian Laporan Akhir Studi.
- d. Mekanisme dan prosedur Penilaian adalah: menyusun teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang dinilai dari rencana pembelajaran dan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- e. Pelaksanaan penilaian adalah pelaksanaan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam capaian pembelajaran lulusan sesuai Rencana pembelajaran dengan melibatkan Dosen pengampu mata kuliah.
- f. Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf: A, B, C, D, E setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0. Hasil capaian pembelajaran semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Hasil penilaian lulusan pada akhir program dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- g. Kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dalam target waktu yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Pudir Bidang Akademik memastikan kualitas pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan telah berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- b. Pudir Bidang Akademik menyusun teknik, instrumen, kriteria, dan bobot penilaian sesuai dengan prinsip penilaian
- c. Dosen dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan
- d. Kaprodi memberikan pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dan mengumumkan hasil capaian pembelajaran lulusan tiap semester dalam bentuk IPS dan akhir program dalam bentuk IPK
- e. Pudir Bidang Akademik menyusun kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab tentang proses dan pelaksanaan penilaian pembelajaran dalam bentuk dan jenis penilaian dengan mengacu padaperaturan yang berlaku.

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran secara menyeluruh kepada Dosen dan tenaga kependidikan
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar melakukan audit standar penilaian untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran
- c. Kaprodi memastikan visi misi Akademi Pariwisata Denpasar telah terakomodasi dalam Penilaian pembelajaran lulusan
- d. Kaprodi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan industri, pemerintah, alumni, organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait peningkatan standar penilaian pembelajaran
- e. Kaprodi membuat survey tentang kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran setiap akhir semester

7. Indikator

- a. Prinsip penilaian telah mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi telah terpenuhi dan dilengkapi dengan portofolio penilaian.

- b. Kesesuaian capaian pembelajaran dari proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- c. Ketersediaan kebijakan penilaian pembelajaran yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
- d. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi proses dan hasil belajar mahasiswa, serta pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Pedoman penilaian mahasiswa;
- b. Standar prinsip penilaian;
- c. Standar Pelaksanaan penilaian;
- d. Standar Pelaporan penilaian; dan
- e. Standar kelulusan mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 005/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya diperlukan untuk kemajuan Akademi Pariwisata Denpasar.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Mahasiswa & Keungan;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar; dan
- Ketua Program Studi (Prodi);

4. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- g. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Akademi Pariwisata Denpasar
Tenaga Kependidikan di Akademi Pariwisata Denpasar terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Kaprodi mengatur beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.
- c. Direktur menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Direktur menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Pudir Bidang Akademik merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 40 mahasiswa.
- f. Pudir Bidang Akademik menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam rangka penyusunan Laporan Akhir Studi maksimal 15 (lima belas) setiap tahun.
- g. Pudir Bidang Akademik mengupayakan dosen pengujian Laporan Akhir Studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
- h. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- i. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- j. Direktur harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program S2 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- k. Direktur harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal D3 atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah

6. Strategi

- a. Direktur mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. Direktur mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Pudir Bidang Akademik mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

7. Indikator

- a. Tersedia ketetapan rektor tentang kualifikasi akademik dosen untuk program sarjana dan magister.
- b. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 persen dan bergelar doktor lebih dari 30%.
- c. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat.
- d. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik doktor meningkat.
- e. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks meningkat.
- f. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh).
- g. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan Laporan Akhir Studi tepat waktu meningkat.
- h. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau strata 2 (dua) minimal 90% pada tahun 2024.
- i. Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi dengan persentase 60%.
- j. Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi dengan persentase 80%.
- k. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dengan persentase 80%.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Rekrutmen Dosen;
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen;
- c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan;
- d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan; dan
- e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

9. Referensi

- a. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 006/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memuat kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Pariwisata Denpasar, dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar, dan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Akademi Pariwisata Denpasar.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Kemahasiswaan & Keuangan;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi);
- Bendahara
- Dosen

4. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

Standar Sarana Proses Pembelajaran

- a. Direktur menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Kaprodi yang diperbaharui setiap tahun.
- b. Bendahara menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran dan setiap akhir tahun anggaran akan disampaikan kepada Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan.
- c. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap Prodi ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) setiap awal tahun anggaran.
- d. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
- f. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- g. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- h. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus

tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik padasetiap tahun akademik.

- i. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- j. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- k. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum, termasuk fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- l. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
- m. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus mengupayakan kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Standar Prasarana Proses Pembelajaran

- a. Direktur harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan dan diperbaharuisetiap tahun.
- b. Bendahara memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaranpada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Pembantu Direktur Bidang Keuangan.
- c. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Prodi) ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) setiap awal tahun anggaran.
- d. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
- e. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Prodi yang akan digunakan setiap tahun.
- f. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.
- g. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2m²/mahasiswa pada setiap unit kerja.
- h. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan jumlah

laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m²/mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.

- i. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.
- j. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
- k. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²
- l. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/dosen.
- m. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.
- n. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
- b. Direktur menugaskan Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran
- c. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Prodi) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja setiap awal tahun anggaran

7. Indikator

a. Sarana Proses Pembelajaran

- 1) Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran.
- 2) Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran Tersedia Sarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 3) Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus.
- 4) Kecukupan bahan habis pakai.
- 5) Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan Keamanan.

b. Prasarana Proses Pembelajaran

- 1) Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran.
- 2) Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran
- 3) Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran.
- 4) Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan.
- 5) Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas.
- 6) Kecukupan Jumlah Bahan Bacaan.
- 7) Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit Produksi.
- 8) Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian.
- 9) Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa.
- 10) Tersedia ruang pimpinan perguruan Tinggi.
- 11) Kecukupan ruang dosen.
- 12) Kecukupan ruang tata Usaha.
- 13) Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Dokumen KKNI.
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP/Panduan Akademik Prodi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
- f. Borang Akreditasi BAN PT.

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

No. 007/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Secara umum standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (PUDIR) Bidang Akademik;
- Ketua LPM AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi;
- Dosen; dan Tenaga Pendidik.

4. Definisi Istilah

- Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan program studi.
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - e. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di AKPAR Denpasar harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Ketua LPM menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- b. Dosen menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, Ketua LPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.
- c. Ketua LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- d. Ketua LPM menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.
- e. Direktur menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

6. Strategi

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menetapkan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- b. Dosen menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kaprodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- d. Ketua LPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Kaprodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

7. Indikator

- a. Akademi Pariwisata Denpasar memiliki kurikulum dan Rencana Perkuliahan Semester pada setiap mata kuliahnya.
- b. Akademi Pariwisata Denpasar memiliki program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Akademi Pariwisata Denpasar memiliki sistem pembelajaran yang mampu menciptakan suasana akademik yang baik.
- d. Akademi Pariwisata Denpasar melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap proses pembelajaran untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Akademi Pariwisata Denpasar memiliki pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan

- dan peningkatan budaya mutu pembelajaran.
- f. Akademi Pariwisata Denpasar memiliki dokumen kebijakan, rencana strategis pembelajaran, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan yang terkait.
 - g. Akademi Pariwisata Denpasar menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - h. Akademi Pariwisata Denpasar telah mengikuti Program MBKM untuk meningkatkan mutu dalam program pembelajaran yang berkelanjutan.
 - i. Akademi Pariwisata Denpasar melakukan pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Pembelajaran;
- b. RPS setiap mata kuliah;
- c. Questioner terhadap Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- d. Kurikulum MBKM;
- e. Kebijakan SPMI tentang Pengelolaan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Statuta AKPAR DENPASAR

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

No. 008/SA/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran dan belanja (RAB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung. Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan; (a) Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; (b) Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi; dan (c) Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur AKPAR Denpasar;
- b. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan;
- c. Kaprodi; dan
- d. Bendahara AKPAR Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran

- biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
 - d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan menyusun dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
- c. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan, Kaprodi dan Bendahara Unit harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
- d. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik
- e. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
- f. Direktur melalui Pudir Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan, Kaprodi dan Bendahara harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Pembantu Direktur Bidang Keuangan, Kaprodi dan Bendahara Unit.
- c. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan berkoordinasi dengan Kaprodi melalui Bendahara Unit melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran

7. Indikator

- a. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan

- tenaga kependidikan.
- c. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana.
 - d. Kecukupan biaya pengembangan dosen.
 - e. Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan.
 - f. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- b. Prosedur Operasional Baku Pembelajaran;
- c. Statuta Akpar Denpasar;
- d. Renstra Akpar Denpasar; Dan
- e. Renop Akpar Denpasar Dan Prodi

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Borang Akreditasi BAN PT.

